

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 985 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN TAHUN 2013 PROGRAM KELANJUTAN STUDI
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan Program Kelanjutan Studi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan tarif biaya pendidikannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Biaya Pendidikan Tahun 2013 Program Kelanjutan Studi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN TAHUN 2013 PROGRAM KELANJUTAN STUDI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan Tahun 2013 Program Kelanjutan Studi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor II;
 2. Ketua SPI;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Desember 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR : 985 TAHUN 2013


TENTANG
 TARIF BIAYA PENDIDIKAN TAHUN 2013
 PROGRAM KELANJUTAN STUDI KERJASAMA
 PEMERINTAH DAERAH DENGAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TARIF BIAYA PENDIDIKAN TAHUN 2013 PROGRAM KELANJUTAN STUDI KERJASAMA
 PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Jenis Mahasiswa	Semester	Tarif Biaya Pendidikan			
			SPP	SPI	Biaya Manajemen	Jumlah
1	Kelompok A (Prodi Ilmu Pendidikan, Bahasa/Sastra, Sosial, dan Ekonomi)	Semester 1	Rp 3,000,000	Rp 2,000,000	Rp 750,000	Rp 5,750,000
		Semester 2 dst	Rp 3,000,000	Rp -	Rp 750,000	Rp 3,750,000
2	Kelompok B (Prodi MIPA, Olahraga, dan Seni)	Semester 1	Rp 3,500,000	Rp 2,000,000	Rp 750,000	Rp 6,250,000
		Semester 2 dst	Rp 3,500,000	Rp -	Rp 750,000	Rp 4,250,000
3	Kelompok C (Prodi Teknik)	Semester 1	Rp 4,000,000	Rp 2,000,000	Rp 750,000	Rp 6,750,000
		Semester 2 dst	Rp 4,000,000	Rp -	Rp 750,000	Rp 4,750,000

Keterangan :

1. Biaya Pendidikan sudah termasuk biaya KKN, PPL, dan *Field Study*
2. Biaya Manajemen digunakan untuk operasional manajemen kerjasama, monev, dll.
3. SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan
4. SPI : Sumbangan Pengembangan Institusi

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

 PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
 NIP. 19570110 198403 1 002